

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya.<sup>1</sup> Sistem bekerjanya hukum memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan secara terus menerus dari hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian, pergaulan hidup.<sup>2</sup> Penegakan hukum penting dilakukan untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>3</sup>

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Frasa adil dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan memberikan keadilan di hadapan hukum.

---

<sup>1</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm.10.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. hlm 5.

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.160

Peranan penegakan hukum yang berkeadilan dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan kejahatan yang ada di Indonesia. Salah satu jenis kejahatan yang ada ialah tindak pidana korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin “*corruption*” atau “*corruptus*”, yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa, Inggris, Prancis “*corruption*” bahasa Belanda “*corruptive*” yang kemudian muncul pula dalam bahasa Indonesia “korupsi”.<sup>4</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>5</sup> Selain itu menurut Kartono, Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.<sup>6</sup>

Korupsi selain berpotensi merugikan keuangan negara juga dapat merugikan perekonomian negara. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa sehingga penegakan hukum terhadapnya pun tidak dapat lagi menggunakan metode konvensional melainkan harus menggunakan cara-cara yang bersifat luar biasa.<sup>7</sup>

Salah satu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ialah yang menjerat seorang perempuan bernama Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H.,M.H sebagai terdakwa. Dalam perkara tersebut, Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H.,M.H telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pada Pengadilan

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

<sup>5</sup><https://kbbi.web.id/korupsi> diakses tanggal 14 Oktober 2021 Pkl. 15.38 WIB.

<sup>6</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 80.

<sup>7</sup>Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekt)*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm. 87.

Negeri Jakarta Pusat dengan pidana 10 tahun penjara dan denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Terhadap Putusan tersebut, Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H.,M.Hmengajukan upaya hukum banding pada tanggal 15 Februari 2021 dan Majelis Hakim tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkan vonis melalui Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI pada tanggal 14 Juni 2021 dengan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan<sup>8</sup>. Putusan banding tersebut mengurangi hukuman terhadap Pinangki Sirna Malasari dari yang semula 10 (sepuluh) tahun menjadi 4 (empat) tahun.

Putusan tersebut mendapat beberapa respon dari publik. Seorang pengamat hukum tata negara Bivitri Savitri mengatakan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mencederai rasa keadilan masyarakat.<sup>9</sup> Hal itu dikarenakan Pinangki memiliki peran penting dan signifikan dalam kasus yang menjerat Djoko Tjandra. Pendapat lain disampaikan oleh Boyamin Saiman selaku koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang mendesak agar Kejaksaan Agung melakukan kasasi<sup>10</sup>.

Pendapat lainnya disampaikan oleh seorang Komisioner Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan yakni Siti Aminah Tardi mendorong Mahkamah Agung untuk menyusun pedoman bagi pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor

---

<sup>8</sup><https://nasional.kompas.com/read/2021/06/14/23491711/putusan-banding-hukuman-jaksa-pinangki-dikurangi-jadi-4-tahun?page=all> diakses tanggal 7 Juli 2021 Pkl.13.59 WIB.

<sup>9</sup><https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt60c92d69c9ed7/putusan-pengadilan-tinggi-dki-soal-pinangki-dinilai-cederai-rasa-keadilan/?page=all> diakses tanggal 7 Juli 2021 Pkl.14.04 WIB.

<sup>10</sup> <https://www.antarane.ws.com/berita/2212210/maki-desak-kejugung-ajukan-kasasi-terkait-kasus-pinangki> diakses tanggal 14 Oktober 2021 Pkl. 15.43 WIB.

pemberat maupun yang meringankan. Pedoman ini penting terutama terkait faktor kondisi personal Terdakwa termasuk mengenai gender.<sup>11</sup> Selain itu Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Didik Mukrianto memberikan pendapat bahwa “Dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, kesamaan kedudukan di depan hukum diatur oleh konstitusi kita. *Equality before the law* menjadi hak setiap warga negara tanpa harus membeda-bedakan dari sisi mana pun termasuk gender”.<sup>12</sup>

Persoalan status terdakwa yang merupakan seorang perempuan menjadi salah satu hal yang disorot dalam putusan tersebut. Berkaitan dengan perempuan sebagai pelaku tindak pidana, Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Beberapa hal yang menjadi latar belakang diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 adalah:

1. Perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan imlementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right / ICCPR*) dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang menegaskan

---

<sup>11</sup><https://nasional.kompas.com/read/2021/06/18/15101741/hukuman-pinangki-dipangkas-komnas-perempuan-sarankan-ma-susun-pedoman?page=all> diakses tanggal 12 Juli Pukul 13.57 WIB.

<sup>12</sup><https://news.detik.com/berita/d-5606034/legislator-pd-tak-habis-pikir-perempuan-jadi-alasan-vonis-pinangki-disunat> diakses tanggal 14 Oktober 2021 Pkl.15.46 WIB.

bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender;

3. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;

Tujuan diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ialah agar para Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara, kemudian Mahkamah Agung juga berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan (termasuk mediasi di pengadilan) dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.<sup>13</sup> Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum berpedoman pada asas-asas sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Non diskriminasi;

---

<sup>13</sup>Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RIMasyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018, hlm.10.

<sup>14</sup>*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*”Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084, Pasal 2.

- c. Kesetaraan Gender;
- d. Persamaan di depan hukum;
- e. Keadilan;
- f. Kemanfaatan;
- g. Kepastian Hukum

Dengan mempedomani asas – asas tersebut diharapkan akan menjamin hak – hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Saat memutuskan perkara suatu perkara perempuan berhadapan hukum, Hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, selain itu hakim juga wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan konvensi serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi.<sup>15</sup> Pertimbangan hakim menjadi hal penting yang menjadi alasan dijatuhkannya suatu putusan. Oleh karena itu Penulis berpendapat perlu untuk mengetahui pertimbangan – pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dan bagaimana putusan tersebut ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis membuat tesis yang berjudul  
**“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI: Studi**

---

<sup>15</sup>Ani Triwati, *Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Humani Vol.9, 2019, hlm.89.

## **Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.**

### **B. Rumusan Permasalahan**

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang diidentifikasi sebagai fokus kajian dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI?
2. Bagaimanakah penjatuhan pidana dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penjatuhan pidana pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai pertimbangan yang digunakan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI untuk menjatuhkan pidana terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan analisis penjatuhan pidana dalam putusan tersebut ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas terkait pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis melalui internet, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi dan juga mengenai PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Indonesia, yaitu:



1. Penelitian dalam bentuk Tesis yang ditulis oleh Rizki Syahbana Amin Harahap dengan judul “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pejabat Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn”. Penelitian ini berfokus pada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat negara, keadaan memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap pejabat negara, dan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut;

2. Penelitian dalam bentuk Tesis yang ditulis oleh Nursyamsi Ichsan dengan judul “Menyoal Penerapan PERMA No.03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Palopo)”. Penelitian ini berfokus mengenai penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Palopo;

Berdasarkan hal tersebut, apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, maka pada rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini berbeda dari penelitian sebelumnya, oleh karena itu Penulis berkeyakinan orisinalitas penelitian ini tidak ada duplikasi.

## **F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang

menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.<sup>16</sup>

Suatu kerangka teoritis bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.<sup>17</sup>

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Teori Pidanaan

Teori pidanaan memiliki hubungan langsung dengan pengertian hukum pidana, yakni menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang melanggar larangan dalam hukum pidana. Dalam pelaksanaan hukum pidana subjektif itu berakibat diserangnya hak dan kepentingan hukum pribadi manusia tadi yang justru dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri.

Pidanaan juga berkaitan dengan hakim, karena hakim setelah melakukan pemeriksaan di persidangan pada akhirnya akan menjatuhkan putusan yang dapat berupa pidanaan kepada terdakwa bila terbukti bersalah. Hakim ketika akan menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan dengan seksama tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

---

<sup>16</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Cetakan Ke I, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

<sup>17</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke II, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.23

pidana dilakukan supaya putusan yang dijatuhkan dapat mencapai tujuan dari ppidanaan.

Putusan hakim berisi pernyataan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan.<sup>18</sup> Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>19</sup>

Dikaji dari aspek teoretis, normatif dan praktik putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.<sup>20</sup>

Putusan yang diberikan pengadilan dapat berupa Ppidanaan atau penjatuhan pidana, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, ppidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, CV. Saptar Artha Jaya, Jakarta 1996, hlm. 295.

<sup>19</sup> M. Nurdin, "Kajian Yuridis Penetapan Sanksi di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 13, Nomor 2 Juli-Desember 2018.

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 143.

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.<sup>21</sup>

Pemidanaan menurut Van Bemmelen dijatuhkan oleh hakim jika hakim telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.<sup>22</sup> Masalah pemidanaan mempunyai dua arti, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah untuk menetapkan stelsel sanksi hukum pidana(pemberian pidana *in abstracto*);
- 2) Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

Pemidanaan dilakukan dengan tujuan:<sup>24</sup>

- 1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- 2) Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
- 3) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

---

<sup>21</sup>“Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209*, Pasal 193 Ayat (1)

<sup>22</sup> Andi Hamzah., *loc.cit.*

<sup>23</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 114.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 119.

Pemidanaan akan memberikan pengaruh langsung kepada orang yang dikenai pidana. Pidana belum dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan baru dijatuhkan, pidana itu baru dirasakan setelah dilaksanakan secara efektif.

Untuk menjatuhkan pidana penting untuk mengetahui tentang efek yang akan timbul dari pidana yang dijatuhkan. Hakim dapat mempertimbangkan dengan lebih tepat jenis pidana yang paling sesuai dengan mengetahui terlebih dahulu efek yang akan terjadi dari pidana yang diberikan.<sup>25</sup>

Secara tradisional teori-teori penjatuhan pidana atau teori pemidanaan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok teori, yaitu :

1) Teori absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>26</sup> Teori pembalasan ini terbagi menjadi 5 (lima) yaitu :

a) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari ethca (*moraalphilosophie*).

Teori ini dikemukakan oleh Imanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 122

<sup>26</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kejahatan Pidana*, Alumni, Bandung 1992, hlm. 10.

penjahat. Dasar pidanaaan adalah tuntutan mutlak dari hukum kesesilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.<sup>27</sup>

b) Pembalasan bersambut

Teori ini dikemukakan oleh Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pidana.<sup>28</sup>

c) Pembalasan demi keindahan atau kepuasan

Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa penjatuhan pidana adalah tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat dipulihkan kembali.<sup>29</sup>

d) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan

Teori ini mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap peri-keadilan Tuhan dan

---

<sup>27</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm.58.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.59.

<sup>29</sup> *Ibid.*

harus ditiadakan. Oleh sebab itu mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya peri keadilan Tuhan dengan cara melalui kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada penguasa negara.<sup>30</sup>

e) Pembalasan sebagai kehendak manusia

## 2) Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sehingga teori ini sering disebut teori tujuan.<sup>31</sup> Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>32</sup>

## 3) Teori gabungan

Teori ini mendasarkan penjatuhan pidana dari perpaduan teori pembalasan dan teori tujuan, yang disebut teori gabungan.<sup>33</sup>

Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal. 61.

hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki diri si penjahat.<sup>34</sup>

b. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan terhadap substansi dan kekuatan kaidah hukum positif karena melalui badan kehakiman ini hukum dapat dikonkrikan dalam bentuk putusan. Menurut Montesquieu kekuasaan negara itu harus dibagi kedalam tiga bagian, yaitu kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.<sup>35</sup>

Salah satu kekuasaan negara yang penting peranannya dalam upaya penegakan hukum adalah lembaga yudikatif. Hal ini karena peran yudikatif dalam mengawasi undang-undang dan mengadili bila terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang-undang.

Montesquieu yang dikutip oleh Poentang Moerad menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang dimaksudkan adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka, berdiri sendiri, terlepas dari kekuasaan lembaga negara lainnya.<sup>36</sup> Kebebasan kekuasaan kehakiman yang dimaksud memang mutlak diperlukan karena dengan adanya kebebasan kehakiman maka hakim dalam melaksanakan

---

<sup>34</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori, Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 107.

<sup>35</sup>Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 18.

<sup>36</sup>Poentang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Cetakan ke-1, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2005, hlm



kekuasaannya dapat berfungsi dengan baik, berfungsi dengan sewajarnya demi menegakkan hukum, dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi para warganya.

Independensi kekuasaan kehakiman sebagai ciri utama negara hukum diharapkan sebagai fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara. Independensi kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti ada kebebasan penuh dan tidaknya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, yang selanjutnya diartikan dalam tiga hal :<sup>37</sup>

- 1) Bebas dari campur tangan kekuasaan apapun;
- 2) Bersih dan berintegritas;
- 3) Professional.

Terdapat beberapa instrument hukum internasional yang menyebutkan pentingnya independensi peradilan, antara lain:<sup>38</sup>

- 1) *Universal Declaration of Human Rights (article 1)*;
- 2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (article 14)*;
- 3) *Vienna Declaration and Programme for Action 1993(Paragraph 27)*;
- 4) *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence*, New Delhi 1982;

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> J. Johansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2008, Hlm.10-11.

- 5) *Universal Declaration on the Independence of Justice*, Montreal 1983;
- 6) *Beijing Statement of Principles of The Independence of The Judiciary in The Law Asia Region* 1995;
- 7) *Bangalore Principles of Judicial Conduct* 2002;
- 8) *United Nations Basic Principles of The Independence of The Judiciary* 1985;
- 9) *The European Charter on The Statute For Judges* 1998.

Dalam *Beijing Statement of Principles of The Independence of The Judiciary in The Law Asia Region* 1995 disebutkan tujuan dan fungsi dari independensi peradilan, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Menjamin agar setiap orang dapat hidup dengan aman di bawah hukum;
- 2) Memajukan dalam batas – batas fungsi peradilan, ketaatan, dan pencapaian hak asasi manusia;
- 3) Menjalankan hukum secara tidak memihak antara individu dengan individu maupun dengan negara.

Independensi kekuasaan kehakiman juga merupakan unsur yang penting dalam menjaga hak-hak asasi manusia, proses demokrasi, *check and balances system*, negara hukum dan lain-lain.

---

<sup>39</sup>Santosa, Mas Achmad, *Pembaharuan Hukum Indonesia Agenda Yang Terabaikan*, Melibas, Jakarta, 2004, Hlm.12.

Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen ada 2 (dua) prinsip yang perlu diperhatikan, yakni:<sup>40</sup>

- 1) Prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman
- 2) Prinsip Ketidak berpihakan kekuasaan kehakiman

Kemandirian para penyelenggara dilakukan dengan meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan.

Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan.<sup>41</sup> Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat penting dalam melakukan kegiatan penemuan hukum oleh hakim di pengadilan. Akan tetapi kemandirian kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran dan martabat hakim.<sup>42</sup>

Independensi kekuasaan kehakiman menurut Franken dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) bentuk, yakni:<sup>43</sup>

- 1) Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*)

Independensi konstitusional ialah independensi yang dihubungkan dengan doktrin trias politica dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga

---

<sup>40</sup>Zaidan, M. Ali, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum Yang Demokratis", *Jurnal Yuridis*, Vol.9 No.11 Tahun 2009, hlm. 14.

<sup>41</sup>Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 4.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

<sup>43</sup>Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi* Vol.12 Nomor 2, 2015, hlm. 224.

kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik;

2) Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*)

Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan

harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti

bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk

menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak

memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun

hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-

undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.

Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai

pembatasan, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan

suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial

juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga

kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan

perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan

keadilan atau konstitusi.

3) Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*)

Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of*

*Rechtspositionele Onafhankelijkheid*) adalah mengenai

kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.

4) Independensi Praktis Yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*)

Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*) adalah independensi hakim untuk tidak

berpihak (imparsial). Hakim harus mengikuti perkembangan

pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari

media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-

berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari

media tanpa mempertimbangkan hakim juga harus mampu

menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk

dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan

hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai

sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam

kehidupan bermasyarakat.

Konsep dan ideologi negara hukum memberi kedudukan yang

merdeka dan bebas kepada kekuasaan kehakiman akan tetapi

menuntut berbagai konsekuensi, yaitu:<sup>44</sup>

1) Berdasarkan supremasi hukum segala kehidupan bernegara dan

bermasyarakat, tunduk pada *the rule of law*.


---

<sup>44</sup>Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-2, 2008, hlm.5-11.

Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum, bukan diperintah oleh manusia.

2) Kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan menjadi katup penekan

Peran dan fungsi utama kekuasaan kehakiman yang merdeka memberi kewenangan kepada badan peradilan menjadi katup penekan terhadap:

- 
- a) Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun dan pihak mana pun.
  - b) Kewenangan itu meliputi pelanggaran atas segala bentuk perbuatan tidak konstitusional, ketertiban umum, dan kepatutan.
  - c) Menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai *the last resort*

Menempatkan badan peradilan sebagai tempat terakhir upaya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan.

- d) Kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana penegakan hukum

Kekuasaan kehakiman tidak hanya berperan dan berfungsi sebagai katup penekan dan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, tetapi sekaligus bertindak dan berwenang sebagai pelaksana penegakan hukum.

e) Kekuasaan kehakiman secara konstitusional dibenarkan bertindak tidak demokratis

Kekuasaan kehakiman secara fundamental tidak demokratis. Hal itu sesuai dengan kemerdekaan dan kebebasan yang diberikan konstitusi kepadanya.

f) Memiliki imunitas dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman.

Badan peradilan dan hakim diberikan hak imunitas yang ditegaskan dalam SEMA No. 9 Tahun 1976.


g) Hakim dianggap menduduki kelas tersendiri dari pejabat pemerintahan lainnya.

Sesuai dengan peran, fungsi, dan kewenangan yang dilimpahkan kekuasaan kehakiman kepada hakim sebagai pelaksana peradilan, baik sebagai katup penekan, tempat mencari kebenaran dan keadilan, sebagai pelaksana penegakan hukum menjaga kemerdekaan anggota masyarakat, sebagai wali

masyarakat yang memiliki hak imunitas, maka hakim dianggap mempunyai kedudukan khusus dalam kelas tersendiri dari pejabat pemerintah yang lain.


h) Putusan Pengadilan seperti Putusan Tuhan

Konsekuensi selanjutnya yang harus ditegakkan atas keberadaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman



yang dilaksanakan peradilan, putusan yang dijatuhkan hakim melalui badan peradilan menurut JR Spencer, antara lain:

- sama dengan putusan Tuhan
- sedemikian rupa kedudukan istimewa yang dimiliki peradilan dan hakim, sehingga putusan yang dijatuhkannya melalui badan peradilan.



Kekuasaan kehakiman dalam praktek diselenggarakan oleh badan peradilan negara. Tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur secara konstitusional dalam Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di amandemen, struktur kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung. Struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia berubah setelah amandemen keempat UUD 1945, yaitu masuknya lembaga Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan



agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, penegak keadilan dan pencipta hukum mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

c. Kebebasan Hakim

Makna kebebasan hakim digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Penafsiran terhadap kebebasan hakim bermacam-macam, ada yang mengartikan kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan terikat kepada dasar Pancasila.<sup>45</sup>

Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.

---

<sup>45</sup> Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hlm 1.

Menurut Sudikno Mertokusumo kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja.<sup>46</sup> Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Walaupun kebebasan hakim itu bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama.<sup>47</sup>

Kebebasan hakim di Indonesia telah dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim memang mempunyai kebebasan dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Selain itu Hakim juga bebas dalam mempertimbangkan suatu bukti yang dihadirkan di

---

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman* (Makalah disampaikan dalam Seminar 50 Tahun Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia di UGM tanggal 26 Agustus 1995, hlm. 2)

<sup>47</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *op.cit*, hal. 51-52.

persidangan. Akan tetapi kebebasan tersebut sejatinya wajib didasarkan pada fakta-fakta yang muncul di persidangan.

Dalam menjatuhkan pidana, takaran pidanaan bukanlah merupakan hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak, sedangkan ketika seseorang terdakwa telah terbukti bersalah, maka penjatuhan pidana akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan nilai keadilan yang diyakininya.<sup>48</sup>

Hakim hendaknya menggunakan pertimbangan-pertimbangan objektif untuk memutuskan tuntutan masyarakat atas dasar tuntutan keadilan. Jelas bagi seorang hakim bahwa putusan yang diambil harus memenuhi tuntutan dan harapan orang lain, yang artinya objektivitas hakim menjadi kendali atas putusan yang akan dibuat.<sup>49</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menurut Soerjono Soekanto ialah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.<sup>50</sup> Pengertian-pengertian konsep yang dipakai dalam penelitian ini perlu

---

<sup>48</sup>D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*, Alfabeta, 2013, hlm. 128.

<sup>49</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenada Media, 2016, hlm. 171.

<sup>50</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UniversitasIndonesia, Jakarta, 1989, hlm.103

diuraikan agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

a. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis terdiri dari dua kata yang masing – masing mempunyai makna yaitu “analisis” dan “yuridis”. Analisis mempunyai arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>51</sup>

Selanjutnya pengertian yuridis ialah berdasarkan hukum atau secara hukum.<sup>52</sup> Oleh karena itu analisis yuridis dapat dimaknai sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa secara hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

b. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan Pidana memiliki makna yang sama dengan istilah pemidanaan yang memiliki arti proses, cara, perbuatan memidana.<sup>53</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian “pemidanaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana” maka pengertian pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu:<sup>54</sup>

- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang – undangan) untuk pemidanaan;

<sup>51</sup><https://kbbi.web.id/analisis> diakses tanggal 20 Januari 2022 Pkl.10.12 WIB.

<sup>52</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, WidyaKarya, Semarang, 2011, Hlm.644.

<sup>53</sup> <https://kbbi.web.id/pidana> diakses tanggal 29 September 2021 Pkl. 15.50 WIB

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 114.

2) Keseluruhan sistem (aturan perundang – undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

c. Perempuan

Perempuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang (manusia) yang mempunyai vagina, biasanya dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, atau menyusui; wanita; puan.<sup>55</sup>

Selanjutnya Perbedaan yang jelas dari segi fisik antara laki-laki dan perempuan di antaranya adalah pertumbuhan tinggi badan, payudara, rambut, organ genitalia, serta jenis hormonal lainnya yang mempengaruhi ciri fisik dan biologisnya.<sup>56</sup>

d. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana menurut Wirdjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>57</sup>

Definisi lain dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.<sup>58</sup> Sedangkan tindak pidana

dalam bahasa Belanda artinya *strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP. Selanjutnya mengenai pengertian korupsi menurut Andi Hamzah, jika diartikan secara

---

<sup>55</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan> diakses tanggal 26 Desember 2021 Pkl.18.27 WIB

<sup>56</sup>Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2012, Hlm 21-22

<sup>57</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 75.

<sup>58</sup>S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002,Hlm. 204.

harafiah ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah.<sup>59</sup> Kemudian dalam buku Leden Marpaung disebutkan korupsi sebagai Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain).<sup>60</sup>

### G. Metode Penelitian

Penentuan metode penelitian merupakan tahapan penting dalam suatu kegiatan penelitian. Menurut Sugiyono metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>61</sup> Kemudian menurut Soehartono, metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.<sup>62</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang hendak digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-

<sup>59</sup>Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm 7.

<sup>60</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007, Hlm. 5

<sup>61</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 3.

<sup>62</sup>Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, Hlm.2.

bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.<sup>63</sup> Selanjutnya pendekatan yang digunakan untuk melakukan penyusunan Tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>64</sup>

b. Pendekatan Kasus

Selain pendekatan perundang – undangan, juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam Penelitian ini adalah Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu dan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga dapat mempertegas hipotesis dan dapat membantu memperkuat teori lama atau juga membuat teori baru pada analisis yuridis penjatuhan pidana terhadap perempuan dalam perkara tindak pidana korupsi (studi kasus

---

<sup>63</sup>Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hlm.44

<sup>64</sup>*ibid.*,Hlm 93.

pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI).

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data-data yang berbentuk bahan hukum, yakni terdiri atas:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang – undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.



- c. Bahan hukum bersifat tersier, yakni bahan hukum yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum.<sup>65</sup>

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode mempelajari bahan bacaan kepustakaan yang ada baik berupa buku, hasil penelitian hukum, dan jurnal yang berkaitan dengan objek yang hendak diteliti. Dalam kajian kepustakaan tersebut, dilakukan hal – hal seperti membaca, menganalisis peraturan perundang-undangan dan informasi lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu analisis terhadap gender sebagai pertimbangan meringankan dalam penjatuhan pidana perkara tindak pidana korupsi studi kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

- a. Studi dokumen yaitu dengan mencari data-data, dokumen-dokumen resmi institusional, putusan pengadilan, dan hal-hal lain terkait seputar objek permasalahan.
- b. Studi kasus yaitu dalam penelitian ini penulis menganalisis Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan data

Pengolahan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengelompokan data supaya data yang sudah dikumpulkan

---

<sup>65</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.216.

menjadi mudah untuk dicari, selanjutnya melakukan proses pengeditan, yakni memilah data yang memang sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat meningkatkan keandalan data yang hendak diolah dan dianalisis.<sup>66</sup>

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yakni dengan melakukan penjabaran hasil temuan yang didapatkan dari studi kepustakaan dan studi kasus kemudian dilakukan pengolahan data hingga mendapatkan suatu kesimpulan.



---

<sup>66</sup> Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, AB Publisher, Denpasar, 2017, hlm.98.